

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2 JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710 Telepon : (021) 344-9230 PSW. 5104, 5114, 5605, (021)34833577 SITUS www.perbendaharaan.go.id

Nomor

: S-1975 /PB.1/2018

April 2018

Sifat

: Segera

Lampiran

.

Hal

: Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2018

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

Sehubungan pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-796/PB/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Dalam rangka implementasi Manajemen Risiko di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, telah ditetapkan Profil Risiko tingkat Eselon II pada masing-masing Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan beserta dengan rencana penanganannya.
- Selanjutnya, untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dilakukan pemantauan dan reviu yang juga merupakan bagian dalam proses Manajemen Risiko.
- 4. Pemantauan berkala dilakukan secara triwulanan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulanan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, aktual dan status Indikator Risiko Utama serta tren perubahan besaran/Level Risiko.
- 5. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk:

 Melaksanakan rapat berkala UPR pada bulan April 2018 bersamaan dengan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) di masing-masing Kanwil Ditjen Perbandaharaan.

b. Menyampaikan laporan pemantauan untuk risiko-risiko utama masing-masing Kanwil Ditjen Perbandaharaan dan Loss Event Database (LED) Triwulan I 2018 paling lambat tanggal 20 April 2018. Hal ini termasuk laporan pemantauan dan reviu atas Risiko mandatory, yaitu Risiko "Kualitas penyerapan anggaran K/L yang rendah" dan Risiko "Penilaian Satker yang kurang baik terjadap pelayanan unit kerja WBK/WBBM"

c. Mengingatkan seluruh Kepala KPPN di lingkungan kerja masing-masing untuk melaksanakan rapat berkala UPR pada bulan April 2018 bersamaan dengan DKO dan menyampaikan laporan pemantauan triwulan I untuk risiko-risiko utama masing-masing KPPN kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 10 April 2018.

 Menyampaikan rekapitulasi laporan pemantauan KPPN periode triwulan I tahun 2018 paling lambat tanggal 17 April 2018.

 Laporan pemantauan dan LED triwulan I 2018 Kanwil Ditjen Perbandaharaan dan rekapitulasi laporan pemantauan KPPN periode triwulan I tahun 2018 disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk soft copy disampaikan ke alamat email: manrisk.kipb@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

EMDERAL DE

Sekretaris Ditjen,

Harvana

NIP 196006031985021001

Tembusan:

Direktur Jenderal Perbendaharaan